

JENIS HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Masril

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Abstrak: Indonesia adalah negara hukum, dimana sistim pemidanaan dengan jenis pidananya telah ditentukan dalam undang-undang. Lain dari hal yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah inkonstitusional, walaupun pidana tersebut diatur dalam tindak pidana khusus. Jenis hukuman yang ada dalam pemidanaan di Indonesia masih sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (pasal 10 KUHP dan apa yang dikatakan Anas tidak mungkin untuk dilaksanakan, kecuali undang-undang dirobah.

Kata Kunci: *Hukum Gantung, Inskonstitusi*

Pendahuluan

Masih ingat kita dimedia elektronik, baik layar kaca maupu media cetak dan ini bukan rahasia umum, dimana salah seorang politikus kita yang diduga terkait dengan kasus pidna, sesumbar mengatakan jika "Anas terbukti korupsi, gantung Anas di Monas". Dalam hal tulisan ini penulis bukan menyinggung kasus Anas, tetapi menyinggung soal hukum gantung.

Bagi orang mengerti akan hukum pidana yang berlaku di Indonesia menimbulkan berbagai pertanyaan, adakah hukum gantung di Indonesia dan bolehkah dilaksanakan dan seterusnya.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka (*mackstaat*)¹, maksudnya adalah negara dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 harus berdasarkan aturan hukum, bukanlah atas kekuasaan belaka. Memang kekuasaan ada, tetapi kekuasaan yang diberikan dibatasi dan diatur oleh hukum atau undang-undang, sehingga hukum merupakan pedoman atau rambu-rambu yang harus dijalankan.

Dalam hukum pidana juga memakai hal sebagaimana diatas, yakni adanya aturan

tertulis yang harus ditaati yang bersifat legalitas, bahkan pasal 1 dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada aturan yang mengatur². Hal ini menghendaki adanya suatu kepastian hukum, begitupun dengan jenis hukuman yang akan diterap harus adanya kepastian hukum.

Pasal 10 KUHP (tentang jenis hukuman) merumuskan:

- a. Hukuman pokok
 - 1e. Hukuman mati
 - 2e. Hukuman penjara
 - 3e. Hukuman kurungan
 - 4e. Hukuman denda
- b. Hukuman-hukuman tambahan
 - 1e. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2e. Perampasan barang yang tertentu
 - 3e. Pengumuman keputusan hakim.

² Pasal 1 ayat 1 KUHP merumuskan tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Dalam komentarnya ayat 1 ini, merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang syah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang..... (R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidanana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Politeia Bogor,, 1988:27

¹ Lihat penjelasan umum UUD 1945 yang belum diamandemen pada bagian i point 1 dan atau pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang telah diamandemen

Demikian redaksi pasal tersebut dan tidak ada mencantumkan hukuman gantung, dan seandainya hukuman tersebut (gantung) dilaksanakan tanpa merubah pasal 10 KUHP yang telah dilegalitaskan, maka terjadilah inkonstitusi yang berlawanan dengan prinsip negara hukum.

Legalitas Hukum Pidana

Kalau disimak bahwa hukum pidana kita (KUHP) bukanlah produk bangsa kita, tetapi merupakan warisan penjajah Belanda, sedangkan Indonesia telah mempunyai kaedah hukum tersendiri yang sering disebut dengan hukum adat, antara satu daerah berbeda dengan daerah lainnya, hal inilah salah satu yang menyulitkan bagi bangsa Indonesia untuk membuat hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. KUHP merupakan perubahan nama dari WVS (*wet boek van strafrecht voor Nederlandsch indie*) dengan sedikit mengalami perubahan yang tidak begitu prinsipil. Yang pada awalnya ketentuan itu dibuat dan diberlakukan untuk orang-orang Belanda dan golongannya yang ada di Indonesia dan kemudian berdasarkan azas konkordansi diberlakukan di daerah jajahan.

Setelah Indonesia Merdeka, yakni untuk menjaga kekosongan hukum, pada tanggal 18 Agustus diberlakukanlah ketentuan zaman penjajahan yang dimuat dalam pasal II aturan peralihan UUD 1945, salah satu dari sekian aturan tersebut adalah memperlakukan WVS dengan merubah nama menjadi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang bersifat sementara sebagaimana tercantum dalam pasal peralihan UUD 1945. Awal berlaku belum untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Sifat sementara tersebut dicabut dengan undang-undang No. 1 tahun 1946. Dengan keluarnya UU No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958) pada tanggal 29 September 1958 diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan dalam kenyataan sampai sekarang belum ada

penggantian KUHP tersebut dengan buatan Rakyat Indonesia.

Dengan undang-undang tersebut dicantumkan sifat kelegalitasannya, yakni dengan memberlakukan pasal 1 KUHP (WVS) tersebut, yakni tidak ada pidana kalau tidak ada aturan yang mengatur terhadap suatu perbuatan yang terlarang, dengan arti kata ada aturan terlebih dahulu (rumusan) baru disesuaikan perbuatan. Bila ada ketentuan yang baru dibuat maka ketentuan baru tersebut tidak berlaku untuk perbuatan terdahulu (undang-undang tidak berlaku surut), azas inilah yang disebut dengan azas *nullum delictum*³. Dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP ini menghendaki adanya suatu kepastian tentang hukum. Dalam hal ini ada suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang, perbuatan mana meresahkan masyarakat, maka berdasarkan ini sipelaku tidak dapat dihukum, walaupun hakim diberikan kesempatan untuk menggali nilai-nilai yang ada melalui penafsiran, namun penafsiran yang bersifat menganalogi tidak dibenarkan. Dalam kenyataan belum ada penafsiran analogi yang diterima, dulu ada penafsiran analogi yang diputuskan oleh hakim Bismar Siregar di Medan, dimana ia menafsirkan kehormatan seorang wanita disamakan dengan barang, namun putusan tersebut pada tingkat selanjutnya dibatalkan melalui upaya hukum. Aliran listrik tidak dianalogikan sama dengan barang, tetapi ditafsirkan secara ekstensif yang dibolehkan sehingga mengambil aliran listrik dikategorikan delik *difstal* pencurian. Sekarang ada hal baru yang belum jelas dengan kemajuan teknologi, misal mengambil O₂ (oksigen) yang bebas diudara untuk di tabungkan, kemudian pelaku tidak membayar pajak dsb, apakah perbuatan ini dikatakan pencurian. Sehingga dengan asas *nullum delictum* ini ada hal yang merugikan tetapi tidak bisa dipidana.

Senada dengan hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh E. Utrecht (dalam

³ R. Soesilo, 1988:27

Soesilo)⁴ ia mengatakan ada beberapa keberatan dengan asas nullum delictum tersebut, diantaranya dapat dikemukakan bahwa asas nullum delictum itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (collectieve belangen). Akibat asas nullum delictum itu hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada suatu kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak dihukum. Jadi asas ini suatu halangan bagi hakim pidana untuk menghukum, begitupun dengan pemidanaan seseorang harus ada aturan yang mengaturnya.

Hukum Adat

Dengan adanya hal diatas (Asas Nullum delictum) menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita tentang hukum adat (Adatrecht) yang pada hakekatnya banyak yang tidak tertulis (tidak legalitas). Dalam hukum perdata mungkin tidak begitu dipermasalahan dan banyak diterapkan orang untuk menyelesaikan suatu masalah. Misal dalam hukum waris sebahagian besar masih menerapkan hukum adat. Lain halnya dalam bidang pidana (publik), dimana aturan tidak tertulis sebagai dasar asas nullum delictum tidak memungkinkan untuk memperlakukan pidana adat (dalam hukum adat batas pidana adat dengan perdata adat sulit untuk membedakan), dengan sendirinya hukum pidana adat tidak diberlakukan, sementara hukum adat itu hidup dan tumbuh dalam masyarakat (Living Law), apakah hukum adat tersebut bukan hukum.

Kalau kita kembali kepada definisi hukum, dimana sampai sekarang belum ada suatu definisi yang baku terhadap hukum tersebut, setiap sarjana akan memngemukakan

definisi masing-masing, namun bila dilihat dari definisi hukum yang banyak tersebut, maka hukum tersebut boleh dikatakan aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi. Hukum adat juga merupakan hukum sanksi terhadap pelanggaran dalam adat, misal diBengkulu ada adat untuk cuci dusun terhadap seseorang atau beberapa orang yang telah melakukan perbuatan sumbang. Menurut Didi Nasmi Yunus Didalam negara hukum pelaksanaan terhadap segala sesuatunya harus berdasarkan/didasarkan kepada hukum, segala sesuatu yang tidak mempunyai legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum⁵, dengan sendirinya menurut pandangan ini menutup kemungkinan untuk memperlakukan hukum adat.

Menurut I Made Widyana, hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (The living law) diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari suatu generasi kegenerasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dapat dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi sipelanggar diberikan reaksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya⁶

Kemudian Hakim sebagai penegak keadilan melaksanakan tugasnya disatu sisi terikat dengan asas legalitas tersebut, namun disisi lain ia berhak untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat didalam mengambil keputusan (pasal 27 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970). Dengan adanya hal ini tentu banyak sedikitnya memperhatikan ketentuan yang ada dalam masyarakat sebagai living law yang tidak legalitas tersebut. Dengan sendirinya kelegalitasan tersebut

⁵ Didi Yasmi Yunus, 1992:39 Konsep Negara Hukum, Angkasa Raya Padang

⁶ Widyana, I Made, 1993:3. Kapita Selektu Hukum Pidana Adat. PT Eresco Bandung

⁴ Ibid, 27,28

masih dipertanyakan, sehingga agak tumpang tindih dengan KUHP.

Dalam rancangan KUHP baru, dimana hal yang hidup dalam masyarakat tersebut dimasukkan dalam rancangan hukum, sehingga pasal 1 KUHP yang semula terdiri dari 2 ayat, dalam rancangan menjadi beberapa (4 ayat), ayat (1) dan ayat (2) masih seperti redaksi semula, kemudian tambahan ayat (3) dan (4). Ayat (3) merumuskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.

Namun bila diperhatikan undang-undang yang ada, dimana ada undang-undang yang muncul setelah KUHP berlaku sebagai reaksi dari hukum adat adalah hukum living law, yakni UU Drt No. 1 Tahun 1951, dimana dalam pasal 3 undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada hakim untuk memvonis seseorang yang melanggar ketentuan adat, namun ancaman putusan tidak dibenarkan lebih dari 6 (enam) bulan pidana. Dalam perjalanan undang-undang tersebut (UU Drt No. 1 Tahun 1951) banyak hakim yang tidak menerapkan undang-undang tersebut. Setahu penulis hanya pengadilan negeri Tahuna Kabupaten daerah tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tanggal 18 Agustus 1990 menerapkan undang-undang darurat tersebut. Kasusnya adalah terhadap tindak pidana susila sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP, yakni tentang melakukan zina, yang dilakukan dan diakui oleh pelaku zina (laki-laki dan perempuan) serta mengakibatkan hamil dan melahirkan. Perbuatan mana tidak termasuk rumusan pasal 284, karena unsur yang ada dalam pasal tersebut tidak terpenuhi. Pasal 284 menegaskan seseorang dikatakan melakukan zina dengan pihak lain, bila salah satu pihak atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan dengan pihak lain. Sementara dalam kasus ini pelaku adalah sudah dewasa menurut hukum, dilakukan saling cinta, tetapi untuk menikah

tersandung dengan biaya adat. Akhirnya kasus ini yang dimulai dengan dakwaan jaksa penuntut umum melakukan pidana adat (sumbang dalam masyarakat), yakni melanggar ketentuan adat sebagaimana diatur dalam pasal 89 aturan adat Sangihe Talaud yo pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt No 1 Tahun 1951. Dan dalam pembuktian menurut Jaksa penuntut umum berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan terbukti telah melanggar pasal dimaksud diatas, sehingga Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa (pelaku zina) dengan pidana penjara. Dalam putusan hakim (mengadili) menyatakan terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (zina adat) secara berulang kali melanggar pasal 89 aturan adat Sangihe Talaud Yo pasal 5 ayat (3) sub b UUDrt No.1 Tahun 1951 yo pasal 65 KUHP, sehingga menjatuhkan hukuman kurungan kepada terdakwa laki-laki empat bulan dan satu bulan kurungan untuk terdakwa perempuan.

Dalam contoh kasus ini adalah tentang berlakunya hukum tidak tertulis, namun jenis pidana yang dilakukan masih ada dalam rumusan pidana pada pasal 10 KUHP, dengan sendirinya boleh memperlakukan hukum tidak tertulis (tidak legalitas) namun dalam jenis hukuman masih legalitas.

Banyak Melakukan Tindak Pidana

Dalam hal ini dilihat tentang orang yang melakukan banyak tindak pidana (satu orang melakukan beberapa tindak pidana), apakah hukumannya harus lepas dari pasal 10 KUHP. Seorang yang melakukan beberapa tindak pidana, misal seorang mencuri dengan jalan masuk kerumah orang memecahkan kaca, setelah itu kelihatan anak gadis dalam kamar lalu diperkosa, kemudia ketahuan sama orang tuanya, maka terjadi perkelahian dan akhirnya orang tua tersebut mati. Dalam kasus ini ada beberapa pasal yang dilanggar (pasal 362 pencurian, pasal merusak barang atau memecah kaca sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP, memperkosa sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP, serta

membunuh orang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Pasal 362 dengan ancaman lima tahun, pasal 406 dengan ancaman dua tahun delapan bulan, perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dengan ancaman dua belas tahun dan melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 belas tahun penjara.. kalau ini semuanya dijumlahkan, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara selama 34 tahun delapan bulan. Bila diperhatikan dari sisi perbuatan mungkin bisa demikian, namun secara legalitas tidak dibenarkan demikian, karena secara legalitas ada pengaturan tentang hal demikian, yakni ancaman pidana terberat (pasal 63 ayat (1) KUHP), namun penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 20 tahun yang merupakan asas maksimal dan bila perbuatan dimaksud diatas diatur oleh KUHP dan juga diatur oleh tindak pidana khusus, maka dipakai yang khusus (pasal 63 ayat (2) KUHP) (*lex specialis derogat legi generali*).

Pidana Dalam Tindak Pidana Khusus

Bahwa apa yang ada dalam KUHP tidaklah lengkap, atau adapun yang lengkap tetapi tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga adanya aturan lain guna mengatasi masalah yang ada.

Dalam hukum pidana ada yang disebut dengan aturan-aturan yang diatur dalam KUHP dan aturan yang diatur diluar KUHP atau dengan istilah delik-delik yang tersebar diluar KUHP, yang sering juga disebut dengan tindak pidana khusus. Antara tindak pidana ini (yang diatur dalam KUHP dan diluar KUHP) mempunyai hubungan. Hal tentang adanya hubungan ini bisa dilihat sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP merumuskan (Peraturan Penghabisan) Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan *Algemene maatschappelijke bestuurs- of ordonansi*

peraturan lain. Dalam pasal ini sudah jelas dengan adanya kata-kata berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang lain, kecuali kalau undang-undang lain tersebut menentukan lain. Maksudnya kalau tindak pidana khusus mengatur jenis pidana lain, maka berlakulah jenis hukuman yang ada dalam tindak pidana khusus, bila dalam tindak pidana khusus tidak ada menentukan jenis hukuman (misalnya), maka ketentuan pidana umum berlaku baginya. Dalam komentar pasal ini, dengan adanya ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam bab yang ke IX dari buku I KUHP (pasal 86 s/d 102 hanya berlaku untuk menerangkan hal-hal yang tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidana ini saja, sedangkan sebaliknya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam bab I s/d VIII (pasal 1 s/d 85) selain untuk menerangkan, hal-hal yang tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidana, berlaku pula untuk menerangkan hal-hal yang tersebut dalam undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya, kecuali bila undang-undang peraturan pemerintah atau ordonansi itu menentukan peraturan lain. Dengan sendirinya pasal 10 KUHP yang berada pada Bab II KUHP juga berlaku untuk ketentuan diluar KUHP (tindak pidana khusus) kecuali bila tindak pidana itu atau tindak pidana khusus tersebut menentukan lain yang merupakan kekhususannya.

Misalnya dalam KUHP ditentukan tentang korupsi, pasal 378, 209, 210, 387 (388), 415 s/d 420, 423, 425, 435, 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP yang merupakan tindak pidana penipuan, sogok dll. Dengan dasar ini muncul tindak pidana korupsi, yang pada garis besarnya perbuatan merugikan negara dengan bermacam cara. Maka pelaku korupsi tidak diterapkan pasal tersebut diatas, tetapi tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971, yang kemudian diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999) yang diterapkan. Yang ancaman lebih besar dari tindak pidana umum (KUHP), namun dasar rumusan pasal-pasal dimaksud

dias dijadiikan dasar sebagai norma, sementara sanksi terjadi perbaikan kepada yang lebig tinggi.

Dalam tindak pidana korupsi kekhususannya, dalam bidang penghukumannya (sanksi) lebih besar ancaman dari pasal tersebut diatas, kemudian dalam penerapan hukumnya, dimana penerapan dua jenis hukuman pokok bisa diterapkan, sementara pada tindak pidana umum hal ini tidak bisa untuk diterapkan. Dalam komentar pasal 10 KUHP, diterangkan, bahwa undang-undang membedakan dua macam hukuman: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, cumulatie lebih dari satu hukuman pokok tidak dibenarkan⁷. Tetapi dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi (salah satu tindak pidana khusus) cumulatie hukuman dapat dijatuhkan, yakni berupa hukuman badan dan hukuman denda⁸.

Misal dalam tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), pada pasal 2 ayat 2 tentang pelaku korupsi dapat dihukum mati, sementara pasal-pasal tersebut diatas (KUHP) terhadap pelaku hanya dipenjara (tidak hukuman mati). Kemudian tentang comulatie dalam tindak pidana korupsi ada dua belas item yang mengatur dengan judul pidana penjara:

1. Pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat (1))

2. Pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3).
3. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 5).
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (pasal6)
5. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (pasal 7)

⁷ .Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. R.Soesilo h:36

⁸ .Ibid h: 36

6. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (pasal 8)
7. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (pasal 9)
8. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (pasal 10)
9. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (pasal 11)
10. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (pasal 12)

11. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau meninggalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadapn tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21)
12. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220,231,421,422,429,430 Kitab undang-undang hukum pidana. (pasal23)

Kalau dilihat dari hal diatas jenis hukuman yang dijatuhkan sama dengan apa yang ada dalam pasal 10 KUHP, kekhususan disini hanya terdapat penggandaan hukuman pokok atau hukuman pokok dijatuhkan lebih dari satu dengan kata dan/atau, sementara dalam KUHP tidak boleh dijatuhkan hukuman pokok lebih dari satu, kemudian hukum pidana umum dijadikan dasar pelanggaran, tetapi ancaman hukuman diperbaiki kepada yang lebih tinggi.

Sebagaimana yang dikatakan Subekti bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan negara⁹, sementara tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yakni hendak mewujudkan

⁹ Dalam pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia Kansil h; 40. Balai Pustaka jkt 1986

masarakat adil dan makmur, baik lahir maupun batin berdasarkan Pancasila. Kebahagiaan lahir dan batin bukan merupakan kebahagiaan individu, tetapi kebahagiaan bersama yang didasarkan nilai-nilai pancasila.

Menurut teorinya dimana hukum tersebut berada dan selalu mengikuti dinamika masyarakat, berarti hukum tersebut tidak tetap tetapi dinamis sesuai dengan irama perkembangan masyarakat, sehingga aturan yang ada sekarang bisa jadi untuk masa yang akan datang tidak berlaku lagi dan timbul aturan baru. Karena hukum tersebut sangat penting, dimana ada manusia lebih dari satu, maka disana ada hukum. Apakah hukum tersebut tertulis atau sebaliknya.

Begitupun dengan berlakunya KUHP tersebut, mungkin untuk masa yang akan datang diganti dengan ketentuan lain yang dianggap lebih cocok dengan perkembangan manusia itu. Dalam hukum pidana ada istilah yang dikemukakan, yakni istilah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi adalah usaha mengkriminalkan, sehingga pelakunya dapat diancam dengan pidana contoh dulu mempergunakan ganja tidak dipidana, karena belum ada aturan yang mengatur dan pelaku tidak dapat dihukum, kemudia keluar undang-undang narkotika dan berdasarkan undang-undang tersebut pengguna dan penjual narkotika dapat diancam dengan pidana, sementara pengguna sabu-sabu tidak dipida berdasarkan undang-undang narkotika, tetapi dengan undang-undang tentang mengganggu kesehatan yang ancamannya sangat ringan, sementara akibat pengguna sabu-sabu lebih bahaya dari narkotika. Karena perkembangan narkotika tidak sama dengan sabu-sabu. Sabu-sabu ditemukan setelah sekian tahun undang-undang narkotika berlaku. Untuk mengikuti perkembangan ini muncullah undang-undang psykotropika yang memperbaiki undang-undang terdahulu. (lihat juga undang-undang lain seperti UU kekerasan dalam rumah tangga).

Sedangkan dekriminalisasi adalah kebalikannya, dimana sewaktu dulu pelaku dianggap melakukan kejahatan, tetapi dengan

perkembangan zaman dianggap pada masa sekarang bukan lagi merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Misal dulu seorang laki-laki mencium perempuan yang bukan suami/isteri didepan orang ramai dianggap telah melakukan tindak pidana delik susila (perbuatan suka sama suka). Sekarang apa yang dilihat kasus seperti itu (cipika cipiki) didepan orang ramai bukan perbuatan terlarang lagi, kcuali karena paksaan (bukan suka sama suka).

Dalam perkembangan sekarang, dalam rancangan KUHP baru, terutama tentang pasal 10 KUHP (tentang jenis hukuman) terjadi perubahan pasal, dimana dalam rancangan tersebut pada pasal 60 s/d pasal 63.¹⁰

Pasal 60 rancangan KUHP

Ayat (1). Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara,
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasa
- d. Pidana denda dan
- e. Pidana kerja sosia

Ayat (2). Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana

Pasal 61 rancangan KUHP

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif.

Pasal 62

Ayat (1) pidana tambahan terdiri atas

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan dalam tindak pidana
(3) Pidana tambhan berupa pemenuhan kewajiban adat atau

¹⁰ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab undang-undang hukum pidana h: 24,25. Direktorat perundang-undangan-Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan-Depertemen Hukum dan Perundang-undangan 1999-2000.

pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 61 dan 62 diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penutup

Dari hal diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Jenis hukuman yang ada dalam pemidanaan di Indonesia masih sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (pasal 10 KUHP dan apa yang dikatakan Anas tidak mungkin untuk dilaksanakan, kecuali undang-undang diroboh.
2. Dalam tindak pidana khusus dalam menerapkan jenis pidana bisa mencomulasikan hukuman pokok, sedangkan dalam KUHP tidak dibolehkan untuk mencomulasi hukuman pokok.
3. Dalam rancangan KUHP baru terjadi perubahan susunan hukuman pokok, dimana tidak memasukan hukuman mati. Hukuman mati adalah untuk tindak pidana khusus

Referensi

Anwar,Moch.1980*Hukum Pidana* Bagian Khusus (KUHP buku II) Alumni Bandung

Didi Yasmi, 1992 *Konsep Negara Hukum* Angkasa Raya Padang

Hartati,Evi.2012*Tindak pidana Korupsi* edisi kedua Sinar Grafika

Kansil,CST. 1984 *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka

Soesilo,R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* Politeia Bogor

Widyan,I Made. 1993 *Selekta Hukum Pidana Adat* PT.Eresco Bandung

Undang-undang

- . UUD 1945 yang belum diamandemen dan yang telah diamandemen
- . KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- . Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

